

HUKUM PAJAK

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN



PERKEMBANGAN UU KUP

- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



(LANJUTAN)

- UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan pelaksanaan UU KUP



ISTILAH DAN PENGERTIAN

- Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007)

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007)



- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2007)



- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud, dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

(Pasal 1 angka 4 UU No. 28 Tahun 2007)



- Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1983 dan perubahannya.

(Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 2007)



○ Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007)



- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 angka 28 UU No. 28 Tahun 2007)



- Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat.



PENGUKUHAN PKP

- Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.



LANJUTAN ...

- Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.

SANKSI ...

- Sehubungan dengan NPWP dan pengukuhan PKP, setiap orang yang d e n g a n s e n g a j a :
 - *tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, atau*



LANJUTAN ...

- *menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

(lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) jo pasal 39 ayat (1)
UU No. 28 Tahun 2007)



SURAT DAN KETETAPAN PAJAK

- *Surat Pemberitahuan (SPT)*
 - *Surat Setoran Pajak (SSP)*
- *Surat Ketetapan Pajak (SKP)*
- *Surat Tagihan Pajak (STP)*
 - *Surat Paksa (SP)*



LANJUTAN ...

Surat Pemberitahuan (SPT); meliputi :

- *Surat Pemberitahuan Masa
(SPT Masa)*
- *Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT Tahunan)*




LANJUTAN ...

Surat Ketetapan Pajak, meliputi :

- *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)*
- *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahn (SKPKBT)*
- *Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)*
- *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)*



SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN



JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT

- SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- SPT Tahunan PPh WP orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- SPT Tahunan PPh WP badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

(Pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007)



LANJUTAN ...

- WP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak

(Pasal 3 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007)



SANKSI ADMINISTRASI


- Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4), maka WP dikenakan sanksi administrasi sbb:
 - SPT Masa PPN Rp500.000,00
 - SPT Masa lainnya Rp100.000,00
 - SPT Tahunan PPh WP badan Rp1.000.000,00
 - SPT Tahunan PPh WP orang pribadi Rp100.000,00

(Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007)



KEBERATAN

(PASAL 25, 26 DAN 26 A UU No. 28 TAHUN 2007)

- WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);*
 - *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahn(SKPKBT);*
 - *Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);*
 - *Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);*
 - *Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan*
- 

BAGAIMANA PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN?

- Keberatan diadakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut menurut perhitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan;



LANJUTAN ...

- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut di luar kekuasaannya.



LANJUTAN ...

- Sebelum surat keberatan disampaikan, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan.

